

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data, temuan penelitian dan pembahasan penelitian yang telah dibahas maka diperoleh kesimpulan, berikut:

1. Kebijakan *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring* dalam pembiayaan bermasalah di BMT Berkah Trenggalek dilakukan setelah metode seperti mengidentifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Selain itu BMT Berkah juga merapkan metode prinsip 5C+1S (*Character, Capital, Collateral, Condition Of Economi dan Syariah*) sebelum melakukan transaksi. Sedangkan dalam upaya mengatasi pembiayaan yang sudah terjadi BMT Berkah menggunakan: 1) *Reconditioning* dengan melakukan perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atau pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan di sebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar, 2) *Restructuring* perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus di bayarkan kepada BMT, antara lain meliputi: Perubahan jadwal pembayaran, Perubahan jumlah angsuran, Perubahan jangka waktu, Perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah, Perubahan proyeksi bagi hasil

dalam pembiayaan mudharabah, atau musyarakah, Pemberian potongan ,
3) *Rescheduling* yakni Penambahan dana fasilitas pembiayaan UUS (usaha unit syariah), Konversi akad pembiayaan, Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat di sertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

2. Kendala Pelaksanaan *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring* di BMT Berkah Trenggalek yakni dari segi administrasi, sering nasabah tidak segera mengumpulkan berkas yang dijadikan persyaratan sehingga pelaksanaan restrukturisasi tertunda, nasabah yang tidak jujur, ketidakpastian kondisi pasar yang menyebabkan kendala dalam melakukan pengembalian dana, harga jaminan tidak sama ketika awal waktu dikontrakkan dengan sesudah dikontrakkan, masalah informasi kurang sesuai calon nasabah pada form pengajuan pembiayaan musyarakah dan dari pihak nasabah, kendalanya juga berasal dari alokasi dana yang tidak sesuai fungsinya, sehingga dana yang seharusnya digunakan untuk membayar kewajiban nasabah menjadi terlambat karena digunakan untuk kebutuhan lain seperti membayar pajak, listrik dan kebutuhan yang tidak terduga lainnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran yang diajukan untuk mengatasi kendala-kendala dan memaksimalkan penerapan kebijakan R3 yang nantinya akan sangat berpengaruh terhadap eksistensi lembaga yaitu:

1. Untuk BMT Berkah Trenggalek

Berpacu pada hasil penelitian di atas, BMT Berkah Trenggalek dalam upaya mengurangi tingkat risiko pembiayaan menerapkan R3 yang sudah sesuai dengan kegiatan dan sesuai prosedur meski ada yang kurang sesuai dan kurang efisien jadi dihindakkannya BMT Berkah membuat team yang khusus buat mengatasi masalah pembiayaan ataupun operasional karena dengan begitu sangat membantu untuk eksistensinya kedepan buat BMT Berkah Trenggalek.

2. Untuk Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan literature dalam penelitian berikutnya yang akan meneliti tentang R3 lebih mendalam mengenai pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan dengan catatan kekurangan yang terdapat dalam peneltian ini hendaknya diperbaiki.

3. Untuk Akademi

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi literatur buat peneliti selanjutnya dan bisa mengisi kekosongan perpustakaan untuk membantu menyediakan refrensi mengenai R3.